

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 81 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TREIWULAN III TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

Dasar Hukum Keputusan :

UU 1 Nomor 2015, UU 7 Nomor 2017, PKPU 8 TAHUN 2019, PKPU 1 TAHUN 2025

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TREIWULAN III TAHUN 2026

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2026
: Lampiran 1 (satu) lembar